

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Implan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi

Penulis melakukan pengamatan terhadap *verifikator* untuk mengetahui bagaimana standar operasional prosedur pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi. Kegiatan tersebut dilakukan pada saat magang dari tanggal 2 April sampai 30 April terhadap kinerja *verifikator*.

Menurut Bapak Subhanoto selaku *verifikator* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi menjelaskan standar operasional prosedur merupakan suatu bentuk rencana kerja yang sudah ditulis secara sistematis dalam suatu buku pedoman yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk tercapainya suatu tujuan instansi/perusahaan. Standar operasional prosedur sangat membantu dalam bekerja, dan dapat mengingatkan hal-hal apa saja yang mungkin terlupa dalam melakukan pekerjaannya sebagai *verifikator* dalam pembiayaan implan.

Dalam standar operasional prosedur juga menjelaskan tentang pembiayaan implan. Pembiayaan implan adalah pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), instansi pemerintah/perusahaan yang melakukan secara massal (kelompok) yang dikoordinasikan oleh instansi/perusahaan. Pemberian pembiayaan implan yang


diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi dengan nominal Rp.50.000.000,00 sampai Rp.500.000.000,00. Pembiayaan implan biasa digunakan untuk multiguna misalnya: rumah, mobil, usaha dan lain-lain. Untuk memperoleh pembiayaan maka pihak bank menjelaskan kepada nasabah bagaimana prosedur pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.

Berikut hasil pengamatan mengenai prosedur pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.

### **1. Permohonan Pembiayaan**

Dalam pembiayaan implan, data yang perlu adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Pihak bank melakukan wawancara kepada nasabah untuk mengetahui apa kebutuhan dari nasabah. Jika telah diketahui, maka pihak bank akan memberitahukan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan pembiayaan implan. Berikut syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan pembiayaan implan untuk nasabah antara lain:

- a) Perusahaan harus kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri
- b) Formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
- c) Fotocopy KTP suami/istri,
- d) Kartu keluarga, akta/ surat nikah/cerai

- e) Fotocopy NPWP
- f) Asli SK pengangkatan CPNS, SK pertama dan SK PNS terakhir
- g) Fotocopy kartu TASPEN
- h) Fotocopy slip atau amprah gaji 3 bulan terakhir
- i) Fotocopy buku tabungan gaji di Bank Syariah Mandiri
- j) Rincian pelunasan/bukti pelunasan pinjaman di Bank lain (*Take Over* dari Bank lain)
- k) Mengisi aplikasi permohonan dan surat kuasa potong gaji
- l) *BI cheking* lancar
- m) Fotocopy KTP Kepala Cabang dan bendahara
- n) Fotocopy NPWP Kepala Cabang dan bendahara
- o) Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

Perusahaan harus menandatangani perjanjian kerja sama. Karena dalam perjanjian kerja sama itu ada membunyikan bahwa instansi/perusahaan menjamin kelancaran pembayaran angsuran dengan cara memotong gaji dari PNS. Maka pihak instansi/perusahaan menyetorkan ke Bank Syariah Mandiri. Kemudian *end user* baru mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.

## 2. Penyelidikan Berkas-berkas Permohonan

Setelah pihak bank memperoleh data dan melakukan wawancara dengan calon nasabah, maka tahap selanjutnya pihak bank memeriksa

kelengkapan dokumen yang diajukan oleh nasabah. Kemudian pihak bank memeriksa keaslian dari dokumen-dokumen yang telah ada, apakah dokumen tersebut telah lengkap atau belum.

### **3. Menganalisa Pembiayaan**

Menganalisa pembiayaan yang dilakukan pihak bank untuk mengetahui seberapa besar kejujuran dan kesanggupan nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai, mengetahui seberapa besar kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulannya.

Untuk mengetahui kejujuran nasabah (lancar atau tidak lancar) dalam pembayaran angsuran per bulan pihak bank akan menggunakan *BI Cheking* untuk memproses data. Setelah keluar hasil dari *BI Cheking*, maka akan terlihat lancar atau tidak lancar calon nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran per bulannya

### **4. Melakukan akad**

Setelah mengetahui layak nya pembiayaan implan diberikan kepada nasabah, maka pihak bank melakukan persetujuan dengan nasabah yang disebut dengan akad. Ada dua akad yang digunakan dalam pembiayaan implan, antara lain:

#### **a. *Wakalah wal murabahah***

Maksudnya pihak bank mewakilkan kepada nasabah dalam hal pembelian barang.

b. *Wakalah wal ijarah*

Maksudnya memperoleh pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membayar apa kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad dalam pembiayaan implan ada 2 yaitu akad *wakalah wal murabahah* dan akad *wakalah wal ijarah*. Tetapi akad yang paling sering digunakan adalah akad *wakalah wal murabahah*. Karena akad *wakalah wal ijarah* digunakan apabila ada PNS yang mengajukan untuk biaya berobat atau biaya untuk kuliah, pada zaman sekarang hal seperti itu jarang dilakukan. Itu yang menyebabkan akad *wakalah wal ijarah* dalam pembiayaan implan jarang digunakan.

Dengan adanya akad, nasabah dapat mengetahui angsuran per bulan, dan bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Jika calon nasabah telah menyetujui atas apa yang di jelaskan oleh pihak bank, tahap selanjutnya adalah nasabah harus menandatangani berkas-berkas yang telah disediakan oleh pihak bank. Setelah berkas telah ditandatangani, maka pihak bank akan memeriksa dan menganalisa berkas tersebut.

## 5. Pencairan Dana

Setelah semua berkas diperiksa dan dianalisa oleh pihak bank, maka calon nasabah akan dikenakan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan. Berikut biaya-biaya yang dikenakan antara lain:

- a. Biaya materai
- b. Biaya administrasi  $0,75\% \times$  Plafond Pembiayaan Bank
- c. Biaya asuransi
- d. Free biaya provisi

Setelah pihak nasabah sepakat dengan biaya-biaya, tahap selanjutnya adalah pencairan dana. Maka nasabah harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan dana tersebut. Apabila dana tersebut sudah cair, maka untuk bulan kedepannya nasabah mulai melakukan angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

## **B. Alur Proses Pembiayaan Implan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi**

1. Kerja Sama BSM dengan Instansi/Perusahaan
  - a. Kantor Cabang/Kantor Pembantu memberikan Surat Penawaran Kerja sama dengan Instansi/Perusahaan
  - b. Instansi/Perusahaan menyetujui dengan cara menandatangani Surat Penawaran Kerja sama (PKS) yang diberikan dan menyerahkan dokumen kerja sama yang dipersyaratkan.
  - c. Instansi/Perusahaan melengkapi persyaratan sesuai *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Instansi/Perusahaan.
  - d. Kantor Cabang/Kantor Cabang pembantu memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen Instansi/Perusahaan sesuai dengan *Risk Acceptance*

*criteria* (RAC) Instansi/Perusahaan. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka KC/KCP menandatangani *checklist* RAC Instansi/Perusahaan. Kepala Cabang Pembantu dapat menandatangani *checklist* RAC setelah mendapat persetujuan Kepala Cabang.

- e. *Verifikator* yang ditunjuk kemudian berdasarkan ketentuan BSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan RAC Instansi/Perusahaan.
  - f. KC/KCP dan Instansi/Perusahaan melakukan penandatanganan PKS BSM implan. Apabila pejabat KC/KCP belum memiliki wewenang menandatangani PKS, maka penandatanganan PKS dapat dilakukan oleh pejabat di *Regional Office/Head Office* (sesuai Surat Kuasa Direksi).
2. Kerja Sama BSM dengan Pegawai
- a. Instansi/Perusahaan menginformasikan, mengumpulkan, memverifikasi dan memberikan rekomendasi *end user*, yaitu pegawai Instansi/Perusahaan yang akan mengajukan pembiayaan kepada bank. Rekomendasi dapat dilakukan per satu *end user* maupun beberapa *end user*.
  - b. *End user* mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan serta dokumen pembiayaan yang dibutuhkan sesuai RAC *end user*. Dokumen pembiayaan *end user* diserahkan kepada:
    - a) Instansi jika permohonan pembiayaan dilakukan secara kolektif dan diserahkan kepada bank
    - b) Bank jika permohonan pembiayaan dilakukan per satu *end user*.

- c. *Verifikator* yang ditunjuk kemudian berdasarkan ketentuan BSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan RAC *end user*. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka *verifikator* dapat menandatangani *checklist* RAC *end user*. Kegiatan verifikasi dapat dilakukan secara paralel dengan kegiatan pembuatan Nota Analisa Pembayaran (NAP) *end user*.
- d. KC/KCP membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) *end user*.
- e. Pemutusan pembiayaan masing-masing *end user* menjadi wewenang pemutus di level KC/KCP/*Regional Officer/ Head Office* sesuai limit wewenang memutus pembiayaan yang berlaku.
- f. Setelah pelaksanaan akad pembiayaan, KC/KCP melakukan pembiayaan *checklist* Form Review Pembiayaan untuk diserahkan kepada Unit BFO atau unit-unit lainnya yang ditunjuk kemudian berdasarkan ketentuan BSM.
- g. Setelah pelaksanaan akad pembiayaan pengikatan agunan (apabila ada) dan dokumen legal lainnya dengan *end user*.
- h. BFO atau unit-unit lainnya yang ditunjuk kemudian berdasarkan ketentuan BSM mencairkan pembiayaan ke rekening *end user* di Bank.



### **C. Agunan Pembiayaan Implan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi**

Aspek yang biasanya digunakan sebagai jaminan oleh nasabah/calon nasabah adalah berupa aspek agunan yang meliputi:

- a. SK asli pengangkatan CPNS/PNS Pertama dan SK terakhir
- b. Asli TASPEN
- c. Asli Surat Kuasa Potongan Gaji.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Subhanoto, *Verifikator*, PT Bank Syaariah Mandiri KC Bukittinggi, wawancara langsung, 30 mei 2018